

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan dinamika konflik agraria dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Sendang Ayu dan Surabaya Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah yaitu:

(1). Melihat dari permasalahan yang terjadi, konflik agraria di Desa Sendang Ayu, Surabaya kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah menimbulkan dinamika konflik yang begitu pelik, konflik agraria yang terjadi memiliki kedinamikaan yang begitu kompleks dan melibatkan banyak unsur, seperti konflik antara warga masyarakat dengan perusahaan, warga masyarakat dengan pemerintah, dan aparat serta antar warga masyarakat dengan warga masyarakat lainnya yang mendukung atau menjadi bagian dari perusahaan. Konflik melahirkan konflik terbuka dan tertutup, akibat dari konflik tersebut menyebabkan banyak dampak bagi masyarakat, seperti masyarakat yang dahulu pemilik tanah berubah menjadi buruh, masyarakat banyak yang melakukan urbanisasi, berkurangnya minat pemuda untuk menjadi petani, keadaan lingkungan berubah seperti lingkungan yang dahulu merupakan sawah saat ini menjadi kering karena dijadikan perkebunan sawit, dengan adanya perubahan negatif membuat masyarakat lebih bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

(2). Penyebab konflik yaitu sewa tanah tidak sesuai perjanjian awal, diawali dengan datangnya masyarakat dari Jawa pada tahun 1957 ke daerah Padang Ratu Lampung Tengah dan menetap membuat perkebunan dan perkampungan, Pada tahun 1970 datang orang berkebangsaan Jepang yang bernama Gotto dan Okiyo menyewa tanah perkebunan milik warga dan akhirnya terjadi kesepakatan sewa-menyewa dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Bpk. Ali Kesatuan Raja. Perjanjian awal sewa tanah dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1995 (25 tahun). Surat-surat tanah yang dikumpulkan diberikan kepada Bpk. Ali Kesatuan Raja dan diberikan pihak perusahaan sebagai syarat mendapatkan uang sewa. Didalam perjanjian sewa menyewa semua lubang, boloran, pesawahan, dan 15 m batas kiri kanan serta tanaman keras yang ada di areal tanah tersebut tidak termasuk dalam sewa menyewa. Lahan akan ditanami tanaman rempah-rempah seperti lada, kunyit, jahe dan laos.

Bpk Winarta selaku pimpinan PT. Sahang Bandar Lampung secara diam-diam mempejual belikan sebagian tanah kepada beberapa orang seperti Bpk Tukijan, Bpk Azhari, Bpk Anas, Bpk Nurhasan. Kerjasama antara perusahaan dengan warga mengenai pembagian hasil 75% untuk penggarap (rakyat pemilik tanah) dan 25% untuk pengusaha dan melahirkan keputusan bahwa tanah milik rakyat akan dikembalikan setelah HGU PT. Sahang Bandar Lampung telah habis dan rakyat yang telah menggarap dengan bagi hasil 75%-25% diwajibkan membayar Rp. 350.000/Ha² pertahun sampai tahun 2006. Kampung Surabaya tidak tercantum didalamnya tetapi areal tanahnya ikut digarap oleh pihak perusahaan.

(3). Pemicu terjadinya konflik yaitu PT. Sahang Bandar Lampung melakukan penyewaan paksa atas tanah yang dilakukan selama 25 tahun dari tahun 1970-1995 dan tetap melakukan aktifitasnya ditanah tersebut melewati perjanjian awal.

Kepala Desa Sendang Ayu dan Surabaya melakukan penarikan sertifikat tanah pemilik lahan sahang dengan alasan akan dilakukan pembaharuan sertifikat, tetapi ternyata di berikan kepada PT. Sahang Bandar Lampung agar izin HGU dapat dikantongi oleh perusahaan tersebut. Masyarakat mendapatkan intimidasi. PT. Sahang Bandar Lampung melakukan pemalsuan surat kuasa, surat jual beli atau pemindahan hak atas tanah dan pemalsuan tanda tangan didalam surat kuasa tertanggal 10 Januari 1972. PT. Sahang Bandar Lampung membuat dan mengurus sertifikat HGU tanpa seizin ataupun memberi tahu kepada pemilik tanah tanpa ada proses *clear and clean* (formal dan materil). PT. Sahang Bandar Lampung memperkerjakan preman-preman dan terjadi kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.

PT. Sahang Bandar Lampung menjual tanah HGU secara illegal dilokasi PAL batas VII – XIII. Perampasan dilakukan oleh Sukamto Pulo Kadang kordinator lapangan PT. Sahang Bandar Lampung. PT. Sahang Bandar Lampung mengkriminalisasi Bpk. Hidayat masyarakat Sendang Ayu. Winarta Halim dirut PT. Sahang Bandar Lampung mengingkari kesepakatan yang ia tandatangani bersama masyarakat pemilik tanah. 12 Juni 2008 PT. Sahang Bandar Lampung mengalihkan pengelolaan lahan HGU secara illegal kepada PT. Lambang Sawit Perkasa selus ± 196 Ha². PT. Sahang Bandar Lampung dan PT. Lambang Sawit

Perkasa tidak membayar pajak PBB tetapi masyarakatlah yang telah membayar pajak IPEDA dari tahun 1986 sampai 1999 dan tahun 2000 sampai 2006.

(4). Upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan beberapa kali oleh beberapa pihak yang bersangkutan, pada tanggal 29 September 1998 terjadi rapat antara kepala Kampung Surabaya dan Sendang Ayu dengan MUSPIDA yang menghasilkan:

Pemerintah akan membuat consensus setelah habis masa HGU PT. Sahang Bandar Lampung, tidak diperpanjang lagi dan tanah tersebut akan dikembalikan kepada rakyat pemilik tanah. Oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Tanah milik masyarakat akan dikembalikan setelah HGU PT. Sahang Bandar Lampung habis dan rakyat yang menggarap dengan sistem bagi hasil 75%-25%, diwajibkan membayar Rp 350.000/Ha² setiap tahunnya. Muhdianto Thoyib selaku Bupati Lampung Tengah, mengeluarkan surat permohonan tidak diperpanjang HGU No. U.I/LT a/n PT Sahang Bandar Lampung Nomor 590/0049/03/2008 dan surat bernomor : 590/3/50/03/2008 KAKANWIL BPN Provinsi Lampung. Pada tanggal 16 Juni 2010 Rakyat bersama PRD, SRMI, STN dan PMD menggelar aksi massa didepan Kantor Bupati Lampung Tengah, KAKANWIL BPN Prov Lampung melakukan PEMBATALAN Izin Usaha Perkebunan untuk budidaya (IUP-B) PT. Sahang Bandar Lampung.

(5). Terdapat beberapa dampak Konflik Agraria, yaitu: a). Dampak Sosial,
b). Dampak Ekonomi, dan c). Dampak Lingkungan.

5.2. Saran

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dinamika konflik terjadi sejak tahun 1970, konflik melahirkan konflik terbuka dan tertutup, penyebab konflik yaitu sewa tanah tidak sesuai perjanjian awal, perusahaan melakukan kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah, perusahaan, warga tiga desa dan pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan perundingan, akibat konflik yang berkepanjangan, melahirkan tiga dampak, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan :

1. Negara segera melakukan *Land Reform* atau reforma agraria yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan hal tersebut peran Negara sangat luas yaitu mengurus kepentingan umum dan aktif berusaha mensejahterakan segenap tumpah darah Indonesia karena *Land Reform* sebagai instrument perubahan besar dalam struktur agrarian, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan bagi mereka yang menggarap lahan.
2. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui badan peradilan,
3. Penyelesaian permasalahan Tanah diluar pengadilan lebih baiknya melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase dll, untuk menghindari konflik yang lebih besar.
4. Penyelesaian melalui Hukum Acara di pengadilan,
5. Penyelesaian konflik Memanfaatkan Lembaga Adat,
6. Penyelesaian konflik Agraria Melalui Badan Pertanahan Nasional,

7. Pemetaan tempat yang akan di Eksekusi agar mengetahui bagaimana karakter masyarakat yang terlibat konflik, selain itu pengadilan khusus pertanahan harus segera di bentuk sebagai jalan keluar seperti di Afrika Selatan dan New South Wales.